



URGENSI PEMBENTUKAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DILIHAT DARI KONSEP DAN PRINSIP HUKUM DI INDONESIA

**I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani¹, La Ode Ghondohi, SH., MH., CIL², Christin
Sasauw, SH., MH³, Chesye F. Liklikwatil, SH., MH⁴**

Universitas Victory Sorong¹²³⁴

Email: sastranidewa@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi merupakan diskursus yang belakangan ini banyak dibicarakan dikarenakan kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang memiliki efek positif dan negatif. Salah satunya adalah potensi kerugian material dan immaterial jika informasi rahasia yang berkaitan dengan data pribadi dibuka. Jika ada masalah dengan kebocoran data pribadi, penting bagi kita untuk memahami cara mengajukan tuntutan hak dan menyelesaikan sengketa. Tulisan ini mengkaji secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mendapatkan hasil berkaitan dengan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dalam undang-undang yang berlaku saat ini dan dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Penyelesaian sengketa data pribadi pada masa kini dapat ditempuh dengan jalur litigasi maupun non litigasi, Sedangkan upaya penyelesaian sengketa yang lebih khusus diatur dalam ketentuan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan legislatif.

Kata Kunci : Data Pribadi, Teknologi Informasi, Kebocoran Data

ABSTRACT

Private data encryption is a topic that is frequently discussed due to how technology is affecting people's daily lives and has both positive and negative effects. The first is the possibility of material and intangible loss if rahasia information related to private data is obtained. If there is a problem with private data leaks, it is important for us to understand how to protect private information and handle sensitive data. This article strictly adheres to the statute approach's requirements in order to obtain results related to the current undang-undang's sengketa perlindungan of personal data as well as the rancangan of such undang-undang. Nowadays, privacy data leaks can be attributed to lawsuits or non-litigations. However, more focused privacy data leak prevention efforts are concentrated in the Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, which is now being implemented.

Kata Kunci : Data Privacy, Information Technology, Data Leakage

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan teknologi informasi, banyak kegiatan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan komunikasi, dilakukan melalui media elektronik atau online. Data atau informasi yang dikirim melalui media elektronik benar-benar bermanfaat. Selain itu, aktivitas yang berlangsung secara online juga berpotensi menimbulkan masalah jika data atau informasi bocor, yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Interaksi yang aktif antara orang dan penyedia jasa informasi adalah salah satu bidang yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Banyak bidang kehidupan telah menggunakan sistem informasi, seperti perdagangan berbasis digital (e-commerce), transportasi, industri, pariwisata, pemerintahan (e-government), dan sektor keuangan (e-payment). Pengumpulan (collect), penyimpanan (store), pemrosesan, produksi, dan pengiriman adalah semua contoh sistem cakupan dan teknologi informasi.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, internet telah terintegrasi dalam semua aspek kehidupan manusia. Adanya kemajuan teknologi ini membuat dunia tampak bebas. Kegiatannya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan cara yang lebih praktis dan sistematis. Namun, di antara banyak manfaat, tentu ada efek negatif yang muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi di Indonesia. Salah satu konsekuensi negatif dari dunia yang seolah-olah tanpa batasan adalah kemungkinan terbuka informasi rahasia tentang data pribadi setiap orang dan membawa kerugian secara materiil dan immaterial.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelakunya. Jika kita berpedoman pada dasar hukum tersebut maka saat kita mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat adanya penyalahgunaan ataupun kebocoran terhadap data pribadi kita hal tersebut merupakan hal yang legal. Dasarnya adalah apabila terjadinya suatu sengketa karena adanya kebocoran data pribadi seseorang maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak yang bertanggungjawab atas kerahasiaan data pribadi yang disimpannya.

Hal ini dilakukan untuk menerapkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa setiap penggunaan informasi yang berkaitan dengan data pribadi memerlukan persetujuan pihak yang bersangkutan kecuali diatur sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan. Orang yang melanggar haknya berhak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan informasi tanpa izin mereka. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang ide-ide dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data diri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melindungi data dan memberi kepastian hukum untuk kasus yang mungkin terjadi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini akan mengkaji mengenai urgensi perlindungan data pribadi, untuk itu penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pembahasan dalam tulisan ini akan digunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan jurnal-jurnal terdahulu. Dan sumber bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- f. European Convention on Human Rights (ECHR) tahun 1950;
- g. European Union On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive tahun 2016 (EU GDPR) tahun 2016.

HASIL PENELITIAN

Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi:

- a. Peningkatan Kasus Pelanggaran Data: Di Indonesia, kasus pelanggaran data pribadi semakin meningkat, yang menunjukkan kelemahan dalam regulasi yang ada.
- b. Globalisasi dan Digitalisasi: Dengan meningkatnya globalisasi dan penggunaan teknologi digital, ada kebutuhan yang mendesak untuk melindungi data pribadi secara hukum.
- c. Komparasi Internasional: Negara-negara lain, seperti Uni Eropa dengan GDPR, telah menerapkan regulasi ketat yang menjamin perlindungan data pribadi, sementara Indonesia masih tertinggal.
- d. Kebutuhan Regulasi yang Komprehensif: Saat ini, regulasi yang ada terkait data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam beberapa undang-undang, yang tidak memberikan perlindungan yang cukup.

Konsep dan Prinsip Hukum yang Relevan:

- a. Kedaulatan Data: Data pribadi harus dianggap sebagai bagian dari kedaulatan individu, di mana individu memiliki hak penuh atas data mereka.
- b. Hak atas Privasi: Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional.
- c. Prinsip Legalitas: Segala pengolahan data pribadi harus didasarkan pada hukum yang jelas dan spesifik.
- d. Prinsip Transparansi: Individu harus diberi informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan.
- e. Prinsip Keamanan: Pengaturan hukum harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi dari akses yang tidak sah, perubahan, dan penghapusan yang tidak sah.

Tabel 1. 1 Komparasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Aspek	Indonesia	Uni Eropa (GDPR)	Amerika Serikat
Payung Hukum	Masih tersebar di beberapa UU	GDPR	CCPA
Hak Subjek Data	Hak terbatas,	Hak akses, koreksi,	Hak akses,

	tidak komprehensif	penghapusan, portabilitas	penghapusan data
Sanksi	Bervariasi tergantung UU	Denda hingga 4% dari omset global	Denda hingga \$7.500 per pelanggaran
Kewajiban Pengontrol Data	Belum ada kewajiban spesifik	Wajib menginformasikan kebocoran dalam 72 jam	Wajib menginformasikan kebocoran
Kedaulatan Data	Tidak Jelas	Harus diolah sesuai dengan hukum setempat	Tidak ada aturan khusus

Penelitian ini menekankan bahwa pembentukan pengaturan perlindungan data pribadi yang komprehensif dan terintegrasi di Indonesia adalah sangat mendesak. Adopsi konsep dan prinsip hukum yang kuat, seperti yang telah diterapkan di negara-negara lain, dapat memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi di era digital. Tabel di atas dapat digunakan untuk mendukung analisis mengenai perbandingan dan menyoroti kekurangan dalam regulasi saat ini di Indonesia, sekaligus memberikan inspirasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Meningkatnya jumlah angka penetrasi pengguna internet di Indonesia beriringan dengan menguatnya isu mengenai perlindungan data pribadi, seperti kebocoran data, penipuan data, atau Tindakan melanggar hukum terkait data lainnya. Pertumbuhan pengguna internet, beriringan dengan berkembangnya ekonomi modern seperti sekarang ini dimana informasi merupakan asset yang sangat penting karena bernilai ekonomi yang tinggi untuk dunia bisnis, terutama data pribadi. Seringkali pengguna internet tanpa sadar atau secara tidak sengaja memberikan data pribadinya guna dapat mengakses atau mendapatkan sesuatu. Faktanya, data pribadi perseorangan yang dibagikan biasanya memuat informasi mengenai yang sensitif dan pribadi. Dengan diketahuinya data pribadi seseorang, identifikasi perilaku dari pemilik data akan sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal ini kemungkinan akan menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Perilaku pengumpulan data pribadi seseorang dalam jumlah banyak telah dilakukan sejak 1970 yang pada waktu itu dilakukan menggunakan komputer hingga sekarang menggunakan internet dikenal dengan istilah Digital Dossier. Data yang telah berhasil dikumpulkan dapat dengan mudah dimanipulasi, dicuri, atau dibeli oleh pihak ketiga, yang dapat melanggar hak privasi seseorang.

Saat ini perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah karena belum terdapatnya aturan yang secara spesifik membahas mengenai perlindungan data pribadi secara keseluruhan. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia menyatakan dengan tegas mengenai adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun demikian, UUD NRI 1945 tidak mengatur secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan data privasi merupakan salah satu bentuk penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM. Secara implisit mengenai perlindungan data dalam UUD NRI 1945 dapat ditemui pada Pasal 28 Gayat (1). Pasal ini kemudian menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai privasi sebagai HAM serta jaminan kepastian hukum.

Saat ini, peraturan tentang data pribadi tersebar di berbagai jenjang peraturan perundang-undangan di berbagai sektor di Indonesia. Salah satunya mengenai perlindungan data pribadi disinggung dalam UU ITE, Pasal 26 Ayat (1) UU ITE me-ngatakan bahwa penggunaan setiap data pri-badi dalam sebuah media elektronik me-wajibkan adanya persetujuan dari pemilik data bersangkutan sehingga apabila ditemukannya pelanggaran atas ketentuan ini, maka dapat diajukan gugatan terhadap pelanggar yang menimbulkan kerugian. Hal ini dimaknakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi (privacy rights) sebagaimana hak menikmati kehidupan pribadi yang terbebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat menjalin komuni-kasi dengan orang lain tanpa dimata-matai, serta hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data sese-orang. Selain itu, Pasal 30-33 dan 35 UU ITE berbicara tentang perbuatan yang dilarang. Pasal-pasal ini melarang tindakan yang melanggar hukum terkait penggunaan data pribadi seseorang.

Walaupun telah disebutkan dalam UU ITE, pasal-pasal yang berkaitan masih sangat umum dan belum diterapkan hingga saat ini. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah peraturan yang lebih rendah. Peraturan Menteri tersebut mengatur hak dan tanggung jawab pengolah data pribadi, penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Ada kemungkinan bahwa Peraturan Menteri mencakup semua elemen penting yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tetapi dari perspektif hierarkis, Peraturan Menteri tidak cukup memberikan keamanan hukum yang diperlukan oleh undang-undang.

Selain itu dapat ditemukan pula penga-turan terkait perlindungan data pribadi di berbagai jenjang peraturan dan sektor lain, antara lain:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b menyatakan bahwa informasi publik hanya dapat diminta untuk dibuka kecuali informasi pribadi seperti riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi pengobatan kesehatan fisik dan psikis, dan sebagainya. Pasal ini melindungi hak privasi.
2. Kedua, Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan perlindungan privasi berupa rahasia kondisi kesehatan pribadi seseorang yang telah disampaikan kepada penyelenggaran pelayanan kesehatan, yang selanjutnya dijelaskan tentang pengecualiannya.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) menjamin perlindungan data pribadi penduduk, termasuk informasi yang menunjukkan cacat fisik atau mental, seperti sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lain yang merupakan aib. Selain itu, Pasal 95A menetapkan sanksi pidana untuk menyebarkan data pribadi tanpa hak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbicara tentang teknik untuk menyimpan dan melindungi data pribadi penduduk, seperti yang tercantum dalam Pasal 56-60.

Telah terdapatnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam berbagai jenjang peraturan perundang-undangan di ber-bagai sektor, Indonesia masih membutuhkan adanya aturan yang mengatur tentang perlin- dungan data pribadi secara menyeluruh.

Hingga saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) berada sedang dalam proses pengesahan dalam antrian di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam rancangannya, UU PDP akan memiliki 55 pasal yang di dalamnya membahas mengenai : Pengelolaan data pribadi yang sensitif, kepemilikan data pribadi, pengecualian akses ke data pribadi, komisi, transfer data lintas batas, pemasaran langsung, kerja sama internasional, partisipasi publik, dan penyelesaian masalah Oleh karena itu, RUU PDP telah disetujui untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas untuk menjamin bahwa hukum Indonesia akan menjaga privasi dan data

pribadi. Indonesia telah mengambil tindakan yang tepat, merencanakan untuk mengubah sistem privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai bidang menjadi sistem yang lengkap dan konvergen (memusat).

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas pribadi diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Konstitusi "... kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" dan Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) yang memuat "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,...". Sejalan dengan landasan tersebut digaungkannya mengenai perlindungan data pribadi dikemukakan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis dengan menulis dengan judul dengan judul "*The Right to Privacy*" dalam artikel Harvard Law Review vol. IV, no. 5 pada tanggal 15 Desember 1890.

Dalam tulisan tersebut, hak atas privasi atau hak untuk privasi didefinisikan sebagai hak untuk dibiarkan sendiri, atau hak untuk dibiarkan sendiri. Definisi ini didasarkan pada dua arus: pertama, kehormatan pribadi; dan kedua, nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi, dan kemandirian pribadi.

Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas. Selanjutnya pada tahun 1950 dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR) Article 8 Number 1 menyatakan "*Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence*", cakupan ruang lingkup kehidupan pribadi dalam ECHR meliputi akses data pribadi, intersepsi komunikasi, kehidupan seksual, profesi atau domisili, perlindungan terhadap gangguan, serta hak untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung UU ITE ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjelasan tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE sebagai *Formell gesetz* generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) *consent*/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing*.

Sedangkan mengenai prinsip-prinsip ini juga dapat melihat model pengaturan dalam EU GDPR seperti:

1. Data pribadi harus diproses sesuai hukum, adil, dan transparan, seperti:
 - a. diperoleh sesuai dengan tujuan penggunaannya, jelas, spesifik kecuali untuk kepentingan public, science dan riset;
 - b. relevan dan terbatas sesuai dengan tujuan penggunaannya;
 - c. rerjamin keakuratannya;
 - d. dibatasi penyimpanannya; dan
 - e. terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya.
2. Hak-Hak pemilik Data Pribadi: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter III yakni hak subjek data untuk transparansi informasi dalam hal pemrosesan data pribadinya, hak mengakses informasi terhadap tujuan pengumpulan data pribadinya (kontrak, pengendalinya), hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk menolak pemrosesan data pribadinya, hak untuk membatasi pemrosesan data pribadinya.
3. Pengendali dan pemroses: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter IV mengenai tanggung jawab pengendali, siapakah pengendalinya, pemroses, tanggung jawab pemroses dalam keamanan data pribadi, bentuk dan mekanisme pemrosesan data pribadi.
4. Kode Etik dan sertifikasi: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Article 40 mengenai kode etik terhadap pengendali dan pemroses data pribadi yang dibentuk oleh Pemerintah, selain itu Sertifikasi terhadap pengendali dan pemroses data pribadi oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu.
5. Transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter V bahwa negara yang menerima transfer data pribadi harus memiliki standar pengaturan yang sama terhadap perlindungan data pribadi.
6. Otoritas pengawas yang Independen: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VI dimana otoritas tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi pengaturan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang ditetapkan yang bersifat independen dari pengaruh eksternal yang juga dapat sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa.
7. Ganti Rugi, pertanggung jawaban dan sanksi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VIII bahwa contohnya pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan data pribadi di Indonesia didasari pada Pertumbuhan pengguna internet, beriringan dengan berkembangnya ekonomi modern seperti sekarang ini dimana informasi merupakan asset yang sangat penting karena bernilai, Hal ini selanjutnya akan menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal ini kemungkinan akan menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain. Saat ini perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah karena belum terdapatnya aturan yang secara spesifik membahas mengenai perlindungan data pribadi secara keseluruhan. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Indonesia menyatakan dengan tegas mengenai adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun demikian, UUD NRI 1945 tidak mengatur secara eksplisit menyebutkan bahwa perlindungan data privasi merupakan salah satu bentuk penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM.

Konsep Perlindungan dan Prinsip Pengaturan Perlindungan data pribadi di Indonesia

- a. Konsep perlindungan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

khususnya Pasal 28 G ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,..." Mengingat fakta bahwa data pribadi adalah aset strategis yang sering disalahgunakan, perlindungan data pribadi sangat penting.

- b. Prinsip pengaturan khusus dalam perlindungan data pribadi dapat disesuaikan khususnya dengan melihat model pengaturan di Uni Eropa mengenai *On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive* (EU GDPR) yang meliputi ruang lingkup:
 - 1) pengaturan prinsip,
 - 2) adanya pembagian/klasifikasi data pribadi umum dan khusus,
 - 3) hak-hak pemilik data pribadi,
 - 4) pengendali dan pemroses data pribadi,
 - 5) kode etik dan sertifikasi,
 - 6) transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional,
 - 7) otoritas pengawas yang independen, dan
 - 8) ganti rugi dan pertanggung jawaban, sanksi.

Pemerintah harus segera merumuskan dan mengesahkan RUU terkait perlindungan data diri yang memiliki konsep yang jelas serta berdasarkan prinsip-prinsip yang melindungi kerahasiaan data diri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sinta, Dewi. (2015). Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia. Jurnal De Jure
- Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia, Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016
- Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, Volume 4, Nomor 1, 2018
- Kominfo, Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital, diakses pada <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>, pada tanggal desember 2023
- Lihat: Samuel Warren dan Louis Brandeis, The Right to Privacy, dalam Harvard Law Review Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, tersedia di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy>.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2014, Handbook on European Data Protection Law, Belgium: European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe 2014,
- Ana Sofa Yuning, Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech, Jurnal Hukum & Pasar Modal, Volume VIII, 2018
- E. Bloustein, (1964), Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser, New York University Law Review, Vol. 39.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik